



KEPALA DESA NAEKASA
KABUPATEN BELU

RANCANGAN PERATURAN DESA NAEKASA
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NAEKASA,

- Menimbang :
- a. bahwa perempuan merupakan kelompok rentan yang cenderung mengalami kekerasan, sehingga perlu mendapatkan perlindungan yang optimal;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan perlindungan perempuan di Desa Naekasa, perlu didukung dengan adanya pengaturan dalam rangka mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak – hak perempuan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 105);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYARAWATAN DESA NAEKASA
dan
KEPALA DESA NAEKASA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN
KORBAN KEKERASAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Naekasa.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Naekasa.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Naekasa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Naekasa.
5. Masyarakat Desa Naekasa adalah seluruh penduduk yang berdomisili di Desa Naekasa.
6. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk tindakan ancaman tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang - wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
7. Korban kekerasan adalah perempuan yang mengalami kekerasan dalam ranah publik atau domestik.
8. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
9. Perlindungan Perempuan adalah upaya pencegahan dan penanganan dari segala bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi, serta memberikan layanan kebutuhan dasar yang spesifik bagi perempuan.
10. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya

perdagangan orang yang meliputi penertiban dan pengendalian, pembinaan, perlindungan dan pengawasan.

11. Penanganan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.
12. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum atau advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan.
13. Layanan Berbasis Komunitas disingkat LBK adalah lembaga layanan di tingkat desa yang bertujuan memberikan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan dengan menggunakan potensi dan sumber daya yang ada di komunitas.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Desa ini meliputi:

1. maksud dan tujuan;
2. kewajiban dan tanggungjawab;
3. Layanan berbasis komunitas;
4. peran serta masyarakat;
5. pengawasan, evaluasi dan pelaporan;
6. Pendanaan; dan
7. ketentuan penutup.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud dari peraturan desa ini adalah untuk menjadi acuan bagi Pemerintah Desa dalam pelaksanaan perlindungan bagi perempuan di Desa Naekasa.
- (2) Tujuan dari peraturan desa ini adalah memperkuat upaya perlindungan dan menjamin perempuan terhindar dari segala bentuk :
 - a. kekerasan terhadap perempuan;
 - b. eksploitasi terhadap perempuan; dan
 - c. diskriminasi terhadap perempuan;

BAB IV
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Kewajiban Pemerintah Desa

Pasal 4

Pemerintah Desa berkewajiban untuk :

- a. memberikan perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
- b. melakukan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan; dan
- c. melibatkan masyarakat dan keluarga dalam melakukan pencegahan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Pemerintah Desa

Pasal 5

Pemerintah Desa bertanggungjawab dalam hal :

- a. memfasilitasi pembentukan lembaga layanan berbasis komunitas atau nama lainnya untuk penanganan korban kekerasan terhadap perempuan ;
- b. menyediakan tempat penampungan sementara yang aman untuk korban kekerasan terhadap perempuan ; dan
- c. mengalokasikan anggaran untuk biaya penanganan korban kekerasan terhadap perempuan di tingkat desa dan merujuk ke lembaga layanan terpadu.

BAB V

LAYANAN BERBASIS KOMUNITAS

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pencegahan dan penanganan perempuan di Desa di bentuk LBK.
- (2) LBK bertugas untuk :
 - a. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait isu kekerasan terhadap perempuan ;
 - b. merekrut tenaga pendamping ; dan
 - c. melatih tenaga pendamping.
- (3) LBK atau nama lainnya berfungsi untuk :
 - a. menerima pengaduan dari masyarakat;

- b. melakukan pencatatan/pendokumentasian kasus;
 - c. memberikan bantuan hukum;
 - d. mendampingi korban; dan
 - e. merujuk ke layanan terpadu.
- (4) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya ,LBK melakukan komunikasi dan koordinasi dengan perangkat desa dan lembaga layanan terpadu di tingkat Kabupaten.
- (5) LBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Orang tua atau keluarga berperan serta dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan.
- (2) Setiap orang yang menyaksikan peristiwa wajib melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan kepada LBK yang dibentuk oleh desa.
- (3) Setiap tokoh masyarakat, lembaga sosial atau lembaga kemasyarakatan lainnya berperan serta mencegah kekerasan terhadap perempuan dapat melakukan penanganan sesuai dengan kapasitasnya.

BAB VII

PENGAWASAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Pengawasan terhadap perlindungan perempuan korban kekerasan dilaksanakan oleh Kepala Desa melalui perangkat desa sesuai tugas pokok dan fungsi masing - masing.
- (2) LBK melaporkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan serta penanganannya kepada Pemerintah Desa setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Evaluasi terhadap pelaksanaan perlindungan perempuan Berbasis Komunitas dilaksanakan setiap tahun.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 9

Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan perempuan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa Naekasa.

Ditetapkan di Nela

pada tanggal 2 Oktober 2018

KEPALA DESA NAEKASA,




GABRIEL MANEK

Diundangkan di Nela

pada tanggal 2 Oktober 2018

SEKRETARIS DESA NAEKASA,



SERVATIUS KALOHU

LEMBARAN DESA NAEKASA TAHUN 2018 NOMOR 04.